



IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/01/Izin PNF/DPMPTSP-IV

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/4842.DISDIKBUD.II/2021 Tanggal 30 September 2021. Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program /Satuan Pendidikan kepada :

“TKIT. NURUL HIKMAH“

Alamat Lembaga	: Jl. Kasimuddin RT.01 Kec. Tanjung Palas	Kel. Tg. Palas Tengah Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha	: Izin Pendirian Pendidikan Non Formal	
NPWP Badan Usaha	: 31.503.282.1-727.000	
No.Telp/Hp	: 081254579772	

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	: Hj. RIF'AT, S.Ag	
Jabatan	: Ketua Yayasan	
Alamat	: Jl. Kasimuddin RT.03 Kec. Tanjung Palas	Kel. Tg. Palas Tengah Kab. Bulungan
Berlaku s/d	: 01 Oktober 2024	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 01 Oktober 2021



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.